

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari observasi awal di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan penulis memfokuskan kepada 2 kelurahan dan 3 desa yakni kelurahan Paringin Kota, kelurahan Paringin Timur, desa Lasung Batu, desa Sungai Ketapi dan desa Dahai. Setiap kelurahan dan desa diambil 4 orang informan yang ditetapkan oleh penulis. Penulis menemukan beberapa pendapat masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan itu, hasil dari wawancara yang lebih mendalam dengan 20 orang informan sebagai tersebut:

##### 1. Hasil wawancara

Untuk melengkapi dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, penulis mengambil data dari 20 orang informan masyarakat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: masyarakat kelurahan Paringin Kota, kelurahan Paringin Timur, desa Lasung Batu, desa Sungai Ketapi dan desa Dahai. Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 orang yang bertempat tinggal di kelurahan Paringin Kota dalam kegiatan riset, maka penulis memperoleh gambaran tentang Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tersebut.

##### a. Informan pertama

Nama : R

Umur : 50 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Paringin Kota RT.013  
Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 03 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan itu penting dalam penentuan perkawinan. jujuran kada sama dengan mahar karena waktu akad nikah jujuran asli waktu akad disambat yang tidak disambat hanya hadiah anggapannya. jujuran dilihat dari kekayaan, kebangsan dan pendidikan calon pengantin binian. Cara menetapkan tarif jujuran dengan mengikuti standar masyarakat. ada anggapan jujuran akan ditolak jika kada sepakat dengan tarif yang dihandaki karena jujuran dibutuhkan gasan acara bekawinan. Kadada anggapan bahwa jujuran seperti menjual anak karena jujuran adalah kebiasaan di masyarakat*”.<sup>1</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* penting dalam penentuan perkawinan. *jujukan* berbeda dengan mahar karena waktu akad nikah *jujukan* disebut waktu akad yang tidak disebut hanya hadiah. tarif *jujukan* ditentukan dari tingkat kekayaan, kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan mengikuti dari standar di masyarakat. Menurut beliau dapat terjadi penolakan *jujukan* jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan dan pemberian *jujukan* tidak

---

<sup>1</sup>R, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 03 Maret 2022.

dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* adalah kebiasaan di masyarakat.

b. Informan kedua

Nama : A K  
 Umur : 40 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : MTSN  
 Pekerjaan : Satpam Honorer  
 Alamat : Paringin Kota RT.012  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 04 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujuran penting dalam perkawinan. Mahar dan jujuran itu berbeda, cuman sebagian masyarakat yang minim pengetahuan ada yang mengatakan sama. mahar kewajiban dalam tradisi islam sedangkan jujuran kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat. Cara menentukan tarif jujuran dengan bermusyawarah secara terbuka antar pihak keluarga perempuan dan laki-laki. ada anggapan penolakan jujuran jika kada sepakat karena jujuran dianggap sebagai harga diri perempuan. kadada anggapan bahwa penentuan jujuran dianggap seperti menjual anak karena jujuran kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dulu*”.<sup>2</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujuran* cukup penting dalam penentuan perkawinan. Mahar dan *jujuran* itu berbeda, sebagian masyarakat yang sedikit ilmu pengetahuan ada yang mengatakan sama. mahar kewajiban dalam tradisi

---

<sup>2</sup>A K, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 04 Maret 2022.

Islam sedangkan jujuran kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat. tarif *jujukan* ditentukan dari pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan musyawarah secara terbuka antar pihak keluarga perempuan dan laki-laki. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* dianggap sebagai harga diri perempuan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena pemberian *jujukan* merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dulu.

c. Informan ketiga

Nama : R  
 Umur : 47 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Alamat : Paringin Kota RT.10  
 Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 07 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan dan mahar penting dalam penentuan perkawinan cuman ketika dalam ijab qabul mahar nya di ucapkan sedangkan jujuran tidak. Dalam tradisi islam mahar itu harus ada dan di ucapkan. jujuran ditentukan dari segi pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. Jujuran diukur dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon pengantin binian.*

*Cara menentukan tarif jujuran dengan bermusyawarah kepada calon pengantin binian. Itu sudah mutlak seseorang binian untuk menentukan besarnya jujuran. ada pemikiran jujuran ditolak kalo kada sepakat tarif yang dihandaki karena jujuran itu sebagai bukti kejujuran dia ingin menikahi serta bukti perlakuan baiknya kepada si calon. Kada pernah mendengar jujuran dianggap seperti menjual anak karena manusia tidak diperjual belikan”<sup>3</sup>.*

Beliau menjawab bahwa *jujuran* dan mahar penting dalam penentuan perkawinan, ketika dalam ijab qabul maharnya di ucapkan sedangkan *jujuran* tidak disebutkan. Dalam tradisi Islam mahar harus ada dan di ucapkan saat akad. *jujuran* ditentukan dari segi pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. tarif *jujuran* diukur dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* ialah dengan melakukan musyawarah kepada calon mempelai perempuan. Merupakan hak mutlak seseorang perempuan untuk menentukan besarnya *jujuran*. Ada asumsi *jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujuran* sebagai bukti kejujuran calon suami ingin menikahi serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Menurut beliau, tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena manusia tidak diperjual belikan.

d. Informan keempat

Nama : A

Umur : 54 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : PNS

---

<sup>3</sup>R, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 07 Maret 2022.

Alamat : Paringin Kota RT.13

Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 08 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*Jujuran dan mahar sebenarnya sama-sama penting dan wajib, tapi untuk pelaksanaannya uang jujuran lebih di dahulukan karena jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Kalau mahar di berikan saat hari pernikahan karena menjadi simbol pertama pemberian suami. jujuran diukur dari kebangasan, pendidikan dan pekerjaan calon pengantin binian. Cara menentukan tarif jujuran dengan bermusyawarah di antara pihak orang tua dan calon pengantin perempuan. Ada anggapan jujuran ditolak jika kada setuju dengan tarif yang dihandaki pihak calon pengantin binian karena jujuran kada diberikan kepada mempelai binian ja tetapi diberikan kepada kuitan binian jua. Kada pernah mendengar penentuan jujuran dianggap kaya menjual anak binian karena jujuran tu merupakan bukti dari keseriusan calon pengantin lakian*”.<sup>4</sup>

Beliau menjawab bahwa *Jujuran* dan mahar sebenarnya sama-sama penting dan wajib, untuk pelaksanaannya uang *jujukan* lebih di dahulukan karena jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Mahar di berikan saat hari pernikahan karena menjadi simbol pertama pemberian suami. tarif *jujukan* diukur dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak orang tua dan calon mempelai perempuan. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* tidak

---

<sup>4</sup>A, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 08 Maret 2022.

hanya diberikan kepada mempelai perempuan tetapi juga diberikan kepada orangtua perempuan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* merupakan bukti keseriusan calon mempelai laki-laki.

e. Informan kelima

Nama : D R  
 Umur : 34 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA  
 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
 Alamat : Paringin Kota RT.04  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 09 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan tidak penting karena dalam islam hanya ada mahar. mahar menjadi minoritas menurut masyarakat Paringin karena jumlahnya yang hanya sedikit, sehingga kurang di perbincangkan oleh kedua keluarga, lain halnya dengan jujuran perlu kesepakatan kedua belah pihak. Dampaknya hanya kurangnya pemahaman masyarakat terutama calon pasangan menikah bahwa mahar itu wajib dan jujuran hanya hadiah. jujuran ditentukan dari strata sosial, kebangasan dan pendidikan perempuan. tarif jujuran mengikuti standar di masyarakat. bisa saja jujuran ditolak bila kada sepakat tarif yang dihandaki calon mempelai karena uang jujuran diperlukan untuk resepsi dan biaya hidup mempelai setelah menikah. Ada pemikiran jujuran dianggap menjual anak karena penentuan tarif jujuran menimbulkan hal yang negatif, apabila pihak perempuan mengharapkan besarnya jujuran melebihi kemampuan si calon laki*”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>D R, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 09 Maret 2022.

Beliau menjawab bahwa *jujukan* tidak penting dalam penentuan perkawinan karena dalam agama Islam hanya ada mahar. mahar menjadi minoritas menurut masyarakat Paringin karena jumlahnya yang hanya sedikit, sehingga kurang di perbincangkan oleh kedua keluarga, lain halnya dengan *jujukan* perlu kesepakatan kedua belah pihak. Dampaknya hanya kurangnya pemahaman masyarakat terutama calon pasangan menikah bahwa mahar itu wajib dan *jujukan* hanya hadiah. *jujukan* ditentukan dari strata sosial, kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan mengikuti standar yang ada di masyarakat. *Jujukan* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena uang *jujukan* diperlukan untuk acara perkawinan dan biaya hidup mempelai setelahnya. Menurut beliau ada asumsi *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena penentuan tarif *jujukan* menimbulkan hal yang negatif, apabila pihak wanita mengharapkan besarnya *jujukan* melebihi kemampuan si calon suami.

f. Informan keenam

Nama : M  
Umur : 32 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Diploma IV/Strata 1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Paringin Timur RT. 08  
Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan kurang penting dalam perkawinan. mahar yang disebut pas akad. mun jujuran bayaran beasa hagan acara. lebih prioritaskan mahar. karena banyak keberkahan dapat diambil dari uang mahar untuk kehidupan selanjutnya. jujuran dilihat dari strata sosial, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon pengantin binian. Cara menentukan tarif jujuran dengan musyawarah antar pihak keluarga binian dan pihak keluarga lakian. kadada penolakan jika jujuran kada sepakat dengan tarif yang dihandaki pihak calon pengantin binian karena akad jujuran merupakan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Kadada pemikiran bahwa penentuan jujuran itu dianggap seperti menjual anak binian karena jujuran memang merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat ketika handak melaksanakan acara berkawinan*”.<sup>6</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* kurang penting dalam perkawinan. mahar yang disebut waktu akad. *jujukan* adalah pembayaran lain untuk acara. lebih prioritaskan mahar, karena banyak keberkahan dapat diambil dari uang mahar untuk kehidupan selanjutnya. *jujukan* dilihat dari strata sosial, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan yaitu dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki. Menurut beliau, tidak ada asumsi penolakan *jujukan* jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena akad *jujukan* merupakan persetujuan kedua belah pihak keluarga dan tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* memang merupakan

---

<sup>6</sup>M, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 10 Maret 2022.

kebiasaan yang ada di masyarakat ketika hendak melaksanakan acara perkawinan.

g. Informan ketujuh

Nama : Hj. R  
Umur : 53 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Paringin Timur RT. 04  
Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan penting dalam perkawinan selain merupakan adat kebiasaan juga digunakan untuk acara resepsi. jujukan dan mahar berbeda, mahar wajib dalam islam, mahar kada boleh di pakai, dan jumlah mahar ditentukan seberapa mampu lakian memberikan nafkah perhari pada istrinya, kalo jujukan itu adat dalam masyarakat. Yang lebih di prioritaskan adalah mahar, karna mahar adalah salah satu ibadah pertama suami kepada istrinya. jujukan dilihat dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon pengantin binian. Cara menentukan tarif jujukan biasanya dengan bermusyawarah antar pihak keluarga binian dan pihak keluarga lakian. bisa saja jujukan ditolak jika kada sepakat karena kada sesuai dengan kahandak pihak mempelai. kadada anggapan bahwa jujukan itu dianggap seperti menjual anak binian karena anak kada diperjual belikan*”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Hj. R, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 11 Maret 2022.

Beliau menjawab bahwa *jujuran* penting dalam perkawinan selain merupakan adat kebiasaan juga digunakan untuk acara resepsi. *jujuran* dan mahar berbeda, mahar wajib dalam Islam, mahar tidak boleh digunakan, dan jumlah mahar ditentukan seberapa mampu laki-laki memberikan nafkah perhari kepada istrinya, *jujuran* adalah adat dalam masyarakat. Lebih diprioritaskan adalah mahar, karena mahar adalah salah satu ibadah pertama suami kepada istrinya. *jujuran* dilihat dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* di keluarga beliau ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan, menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena anak tidak diperjual belikan.

h. Informan kedelapan

Nama : L  
Umur : 59 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Paringin Timur RT.03  
Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin

Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan penting karena untuk kenyamanan kedua belah pihak. Jujuran beda sama mahar, jujuran gasan keluarga mun mahar gasan kita. lebih di prioritaskan mahar pada jujuran, karna mahar syarat gasan kita nikah yang di ijab kabulkan, kalau jujuran hanya sebagai pelengkap keluarga. Jujuran dihitung berdasarkan strata sosial, pendidikan dan pekerjaan calon pengantin binian. tarif jujuran ditentukan dengan bermusyawarah antar pihak keluarga binian dan pihak keluarga lakian. kadada anggapan jujuran ditolak jika kada tercapai kesepakatan karena dalam hukum islam tidak boleh jujuran sampai meberatkan calon mempelai laki-laki. kadada anggapan bahwa jujuran dianggap menjual anak karena jujuran merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat saat handak melaksanakan acara bekawinan*”.<sup>8</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* merupakan suatu yang penting dalam penentuan perkawinan karena untuk kenyamanan kedua belah pihak. *Jujuran* beda sama mahar, jujuran untuk keluarga sedangkan mahar untuk pribadi. lebih di prioritaskan mahar pada jujuran, karna mahar syarat untuk nikah yang di ucapkan saat ijab kabul, jujuran hanya sebagai pelengkap keluarga. *jujukan* ditentukan dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Tidak ada asumsi *jujukan* dapat ditolak jika kada tercapai kesepakatan karena dalam hukum Islam tidak boleh *jujukan* sampai meberatkan calon mempelai laki-laki, menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* merupakan

---

<sup>8</sup>L, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 14 Maret 2022.

kebiasaan yang ada di masyarakat ketika hendak melaksanakan acara perkawinan.

i. Informan kesembilan

Nama : M  
 Umur : 34 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA  
 Pekerjaan : Wiraswata  
 Alamat : Desa Lasung Batu RT. 04  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran*:

Menurut beliau “*jujuran tidak penting karena dalam islam hanya ada mahar. rancak disambat jujuran itu sama dengan mahar, misal jujuran 50 juta, maka uang 50 juta itulah juga yang akan digunakan untuk acara dan hal kedepan lainnya. sebenarnya tergantung pribadi. kalau mahar tadi niatnya hanya ingin menggelar acara yang mewah. maka dampaknya ke lebih ke acara itu yang mengakibatkan berhutang kesana kemari untuk menambah biaya acara krena uang mahar kurang. Jujuran ditentukan dari kebangasan, pendidikan dan pekerjaan si calon. tarif jujuran ditentukan dengan cara mengikuti dari standar masyarakat. bisa saja jujuran ditolak oleh pihak binian jika kada mampu memberikan tarif yang dihandaki. ada anggapan bahwa jujuran kaya menjual anak karena pihak binian karancakan meandak harga jujuran yang larang sebagai ganti rugi untuk mangaduh anaknya*”.<sup>9</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujuran* tidak penting dalam penentuan perkawinan karena dalam agama Islam hanya ada mahar. *Jujuran* sama dengan

---

<sup>9</sup>M, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 15 Maret 2022.

mahar, misal *jujuran* Rp50.000.000,00. maka uang Rp50.000.000,00. itulah juga yang akan digunakan untuk acara dan hal kedepan lainnya. Kalau mahar niatnya hanya ingin menggelar acara yang mewah. dampaknya ke lebih ke acara itu yang mengakibatkan berhutang untuk menambah biaya acara karena uang mahar kurang. *Jujuran* ditentukan dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* ialah dengan mengikuti dari standar di masyarakat. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan. Menurut beliau ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena pihak perempuan sering kali menerapkan tarif *jujuran* yang tinggi sebagai ganti rugi untuk mebesarkan anaknya.

j. Informan kesepuluh

Nama : S  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani/Perkebun  
Alamat : Desa Lasung Batu RT. 01  
Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*Jujuran dan mahar sebenarnya sama-sama penting, tapi untuk pelaksanaannya uang jujuran lebih di dahulukan karna jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Kalau mahar di sebut waktu nikah misalnya 10 ribu dibayar tunai. jujuran diukur dari kebangasan dan pendidikan perempuan. Cara menentukan tarif jujuran dengan musyawarah antar kedua belah pihak keluarga*”.

*“bisa jadi jujuran ditolak jika kada sepakat dengan tarif yang dihandaki pihak calon pengantin karena jujuran dihitung berdasarkan keperluan acara. kadada anggapan bahwa penentuan jujuran itu dianggap seperti menjual anak karena jujuran adalah adat dan budaya orang kalimantan selatan”*.<sup>10</sup>

Beliau menjawab bahwa *Jujuran* dan mahar sebenarnya sama-sama penting, tetapi untuk pelaksanaannya uang *jujukan* lebih di dahulukan karna jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Kalau mahar di sebutkan waktu akad nikah misalnya Rp10.000,00. Dibayar tunai. *Jujuran* dilihat dari kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan melakukan musyawarah antar kedua belah pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* dihitung berdasarkan keperluan acara perkawinan, menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* adalah adat dan budaya orang kalimantan selatan.

k. Informan kesebelas

Nama : N

Umur : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

---

<sup>10</sup>S, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 16 Maret 2022.

Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Lasung Batu RT. 01  
Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan sangat penting dalam penentuan perkawinan. jujuran dengan mahar berbeda. Jujuran berupa sejumlah uang yang telah di sepakati kedua keluarga dan di berikan oleh calon suami untuk keperluan resepsi atau selamatan perkawinan. Sedangkan Mahar juga berupa uang tapi hanya sedikit kebanyakan sekitar 100 ribu dan menurut masyarakat di paringin, mahar sebaiknya tidak di belanjakan dan di masa sekarang uang maharnya bisa di bentuk dengan uang yang lebih kecil tapi dengan jumlah sesuai uang mahar dan di jadikan hiasan. jujuran diukur dari tingkat pendidikan dan pekerjaan calon pengantin binian. Cara menentukan tarif jujuran dengan bermusyawarah antar pihak keluarga binian dan pihak keluarga lakian. dapat terjadi penolakan jujuran jika kada sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon pengantin binian karena kada sesuai dengan jumlah jujuran yang diharapkan. kadada anggapan bahwa penentuan jujuran itu dianggap seperti menjual anak binian karena jujuran adalah budaya turun temurun khususnya di Kalimantan Selatan*”.<sup>11</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* sangat penting dalam penentuan perkawinan, *jujukan* dengan mahar berbeda. *Jujuran* berupa sejumlah uang yang telah disepakati kedua keluarga dan diberikan oleh calon suami untuk keperluan resepsi atau selamatan perkawinan. Sedangkan Mahar juga berupa uang tapi hanya sedikit kebanyakan sekitar Rp100.000,00. dan menurut masyarakat di paringin, mahar sebaiknya tidak dibelanjakan dan di masa

---

<sup>11</sup>N, Wawancara Pribadi, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 17 Maret 2022.

sekarang uang mahar dapat dibentuk dengan uang yang lebih kecil tetapi dengan jumlah sesuai uang mahar dan dijadikan hiasan. *jujuran* dilihat dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepatutnya dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena tidak sesuai dengan jumlah *jujuran* yang diharapkan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* adalah adat atau budaya turun temurun khususnya di Kalimantan Selatan.

1. Informan keduabelas

Nama : Hj. D M  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lasung Batu RT.02  
Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujuran dan mahar penting. Jujuran dan mahar itu berbeda, mahar kewajiban dalam tradisi islam sedangkan jujuran kewajiban*

*dalam tradisi adat masyarakat setempat. cuman ketika dalam ijab qabul mahar nya di ucapkan sedangkan jujuran tidak. Dalam tradisi islam mahar itu harus ada dan di ucapkan. jujuran bisa dilihat dari tingkat pendidikan, strata sosial dan kebangasan calon pengantin. Biasanya tarif jujuran ditentukan dengan bermusyawarah antar pihak keluarga. jarang terjadi penolakan jujuran kalo kada sepakat karena jujuran biasanya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kadada anggapan penentuan jujuran itu dianggap menjual anak karena jujuran sudah menjadi tradisi ketika mau menikah”.<sup>12</sup>*

Beliau menjawab bahwa *jujukan* dan mahar penting. *jujukan* dan mahar berbeda, mahar kewajiban dalam tradisi Islam sedangkan *jujukan* kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat dalam ijab qabul mahar nya di ucapkan sedangkan *jujukan* tidak di ucapkan. Dalam tradisi Islam mahar itu harus ada dan di ucapkan. *jujukan* dilihat dari tingkat pendidikan, strata sosial dan kecantikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Menurut beliau tidak ada asumsi penolakan *jujukan* jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* sudah menjadi tradisi ketika ingin menikah.

m. Informan ketigabelas

Nama : M. I W

Umur : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

---

<sup>12</sup>Hj. D M , *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 21 Maret 2022.

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Desa Sungai Ketapi, RT. 02  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujuran tidak terlalu penting mahar lebih diprioritaskan karena itu wajib. jujuran dan mahar berbeda, jujuran uang yang diberikan kepada mempelai wanita yang tidak disebutkan, mahar uang yang disebutkan waktu akad nikah. Dampaknya kalo mahar menjadi minoritas maka kurang harmonis dalam keluarga karena mahar itu wajib dan dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami dan istri. Jujuran bisa diukur dari kebungasan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai wanita. Cara menentukan tarif jujuran dengan mengikuti standar di masyarakat. mungkin saja jujuran ditolak jika kada sepatutnya dengan tarif yang dihandaki pihak calon pengantin karena jujuran dihitung berdasarkan kepentingan acara pernikahan dan resepsi. Ada anggapan bahwa penentuan jujuran itu seperti menjual anak karena kerancakan dari pihak wanita menandakan tarif jujuran terlalu larang*”.<sup>13</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujuran* tidak terlalu penting mahar lebih diprioritaskan karena itu wajib. *jujuran* dan mahar berbeda, *jujuran* adalah uang yang diberikan kepada mempelai perempuan yang tidak disebutkan, mahar adalah uang yang disebutkan waktu akad nikah. Dampak mahar menjadi minoritas maka kurang harmonisnya suatu keluarga karena mahar itu wajib dan dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami dan istri. *jujuran* dilihat dari kecantikan, pendidikan dan

---

<sup>13</sup>M. I W, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 24 Maret 2022.

pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan mengikuti standar yang ada di masyarakat. *Jujukan* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* dihitung berdasarkan kepentingan acara pernikahan dan resepsi. Menurut beliau, ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena kebanyakan dari pihak perempuan menerapkan tarif *jujukan* yang tinggi.

n. Informan keempatbelas

Nama : J  
 Umur : 35 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTA  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Desa Sungai Ketapi, RT. 03  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujukan* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujukan* :

Menurut beliau “*jujukan cukup penting dalam penentuan perkawinan. Jujukan berbeda dengan mahar. Mahar adalah salah satu syarat sah menikah, jadi tentu dampaknya adalah sah nya sebuah pernikahan. Sedangkan jujukan hanya lah salah satu adat dalam suatu masyarakat termasuk di wilayah Paringin. jujukan dapat dinilai dari tingkat pendidikan dan pekerjaan calon pengantin. Cara menentukan tarif jujukan biasanya dengan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. jujukan dapat ditolak jika pihak laki-laki kada menyangupi permintaan jujukan dari pihak pengantin perempuan. Kada pernah penentuan jujukan dianggap seperti menjual anak*

*binian karena jujuran sebagai tanda keseriusan dan demi kelancaran urusan acara bekawinan ”.*<sup>14</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* cukup penting dalam penentuan perkawinan. *Jujuran* berbeda dengan mahar. Mahar adalah salah satu syarat sah menikah, jadi tentu dampaknya adalah sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan *jujukan* hanya salah satu adat dalam suatu masyarakat termasuk di wilayah Paringin. *jujukan* dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. *Jujuran* dapat ditolak jika pihak laki-laki tidak dapat menyangupi permintaan dari pihak perempuan. Menurut beliau, tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* sebagai tanda keseriusan dan untuk kelancaran urusan acara perkawinan.

o. Informan kelimabelas

Nama : Hj. S A  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sungai Ketapi, RT. 03  
Status : Ibu dari pihak perempuan

---

<sup>14</sup>J, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 30 Maret 2022.

Hasil wawancara pada tanggal 04 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan sama penting dengan mahar karna dalam pemahaman masyarakat mengatakan mahar itu ialah jujuran. Tidak ada perbedaan dalam jujuran atau mahar cuman membedakan dalam kalimat yang sering digunakan dalam masyarakat yaitu jujuran daripada mahar. jujuran dilihat dari kebangasan, tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. Cara menetapkan tarif jujuran dengan mengikuti standar masyarakat. Ada anggapan penolakan jujuran jika kada sepakat dengan tarif yang dih andaki pihak calon pengantin binian karena jujuran merupakan sebuah penghargaan bagi pasangan. kadada anggapan bahwa penentuan jujuran itu dianggap seperti menjual anak binian karena jujuran merupakan kebiasaan di masyarakat*”.<sup>15</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* sama penting dengan mahar karna dalam pemahaman masyarakat mengatakan mahar adalah *jujukan*. Tidak ada perbedaan dalam *jujukan* atau mahar cuman membedakan dalam kalimat yang sering digunakan dalam masyarakat yaitu *jujukan* daripada mahar. *jujukan* dilihat dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* di keluarga beliau ialah dengan mengikuti standar masyarakat. kehendak calon mempelai perempuan langsung. Tidak ada asumsi *Jujuran* ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* merupakan sebuah penghargaan bagi pasangan. Menurut beliau, tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu

---

<sup>15</sup>Hj. D M , *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 04 April 2022.

dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* merupakan kebiasaan di masyarakat.

p. Informan keenambelas

Nama : Hj. I  
 Umur : 56 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : MTSN  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Alamat : Desa Sungai Ketapi, RT. 03  
 Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 07 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*Jujuran dan mahar keduanya sama-sama penting. Jujuran dan mahar beda, jadi kalo mahar kan syarat sah dari pernikahan kalo nya jujuran hanya tradisi, jadi mahar yang lebih diprioritaskan. jujuran dilihat dari kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. Cara menentukan tarif jujuran biasanya dengan musyawarah antar pihak keluarga perempuan. jarang terjadi penolakan jujuran karena jujuran berdasarkan kesepakatan bersama antar calon pengantin. Kada pernah mendengar jujuran dianggap menjual anak karena jujuran adalah kebiasaan turun temurun di masyarakat digunakan untuk acara resepsi perkawinan*”.<sup>16</sup>

Beliau menjawab bahwa *Jujuran* dan mahar keduanya sama-sama penting. *Jujuran* dan mahar berbeda, jadi mahar syarat sah dari pernikahan sedangkan *jujuran* hanya tradisi jadi mahar yang lebih diprioritaskan. *Jujuran*

---

<sup>16</sup> Hj. I, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 07 April 2022.

*jujuran* dilihat dari kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan. Menurut beliau, tidak ada asumsi penolakan *jujuran* jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujuran* berdasarkan kesepakatan bersama, tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* adalah kebiasaan turun temurun di masyarakat digunakan untuk acara resepsi perkawinan.

q. Informan ketujuhbelas

Nama : S  
 Umur : 39 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SLTP  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Desa Dahai RT.01  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 08 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujuran penting dalam perkawinan. ada sedikit perbedaan antara jujuran dan mahar, kalau mahar itu iyalah duit yang disambat didalam akad nikah yang misal 100 ribu, sedangkan jujuran itu duit yg banyak yang 30 juta an itu, jadi dari yang 30 juta itu hanya 100 ribu yang jadi mahar, cuma duit mahar itu biasanya diambil dari yang 30 juta tu seharusnya yang nama mahar itu sama dengan jujuran yaitu yang disambat diakad, sisanya yang kada disambat diakad itu jatuhnya sebagai hadiah haji kepada pihak binian. jujuran ditentukan dari tingkat pendidikan dan pekerjaan*

*perempuan. Penentuan tarif jujuran dengan bermusyawarah antar pihak keluarga binian dan pihak keluarga lakian. bisa saja terjadi penolakan jujuran jika pihak laki-laki kada menyangupi keinginan pihak binian. Tidak ada anggapan bahwa penentuan jujuran itu dianggap menjual anak binian karena jujuran adalah kebiasaan orang banjar ketika handak menikah”<sup>17</sup>*

Beliau menjawab bahwa *jujukan* penting dalam penentuan perkawinan. ada perbedaan antara *jujukan* dan mahar, kalau mahar uang yang disebut didalam akad nikah misalnya Rp100.000,00. Sedangkan *jujukan* uang yang banyak yang Rp30.000.000,00. juta, jadi dari yang Rp30.000.000,00. Hanya Rp100.000,00. yang menjadi mahar, uang mahar itu biasanya diambil dari yang Rp30.000.000,00. seharusnya yang namanya mahar itu sama dengan *jujukan* yaitu yang disebut diakad, sisanya yang tidak disebut diakad itu jatuhnya sebagai hadiah kepada pihak perempuan. *jujukan* dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Tidak ada asumsi *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena pihak laki-laki tidak menyangupi keinginan pihak perempuan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* adalah kebiasaan orang banjar ketika hendak menikah.

r. Informan kedelapanbelas

Nama : U

Umur : 44 Tahun

---

<sup>17</sup>S, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 08 April 2022.

Pendidikan Terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh harian lepas  
 Alamat : Desa Dahai RT.02  
 Status : Belum menikah

Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan penting untuk acara perkawinan. Jujuran beda dengan mahar, mahar adalah kewajiban bagi pihak lakian menyerahkan harta kepada pihak perempuan. Seandainya pun kada disambat diakad lakian tetap wajib bayar mahar yang sekira-kira berapa standar calon bininya itu. jujuran diukur dari kecantikan, tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. Cara menentukan tarif jujuran biasanya dengan mengikuti standar di masyarakat. bisa terjadi penolakan jujuran kalo kada sepakat karena tarif jujuran berdasarkan keperluan acara perkawinan. Kada pernah jujuran dianggap seperti menjual anak karena jujuran kebiasaan masyarakat sebelum acara perkawinan*”.<sup>18</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* penting untuk acara perkawinan. *Jujuran* berbeda dengan mahar, karena mahar adalah kewajiban bagi pihak laki-laki menyerahkan harta kepada pihak perempuan. Seandainya tidak tidak disebut waktu akad laki-laki tetap wajib membayar mahar yang sesuai standar calon istri. *jujukan* dilihat dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan mengikuti dari standar di masyarakat. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujukan* diperlukan

---

<sup>18</sup>U, *Wawancara Pribadi*, “Masyarakat Paringin yang belum menikah”, 11 April 2022.

untuk acara perkawinan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* kebiasaan masyarakat sebelum acara perkawinan.

s. Informan kesembilanbelas

Nama : E  
 Umur : 55 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Desa Dahai RT.01  
 Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 14 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujuran penting dalam perkawinan. jujuran beda dengan mahar, jujuran tu duit kesepakatan yang di ukur dari banyak sedikitnya acara (aruh) dan pembelian alat isi kamar, seperti ranjang lemari, dan lain-lain. Sedangkan mahar adalah maskawin yang di berikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. jujuran diserahkan lebih dahulu, sebelum acara nikah, sedangkan mahar diberikan pada saat ijab kabul. jujuran dilihat dari kecantikan dan pendidikan perempuan. Cara menentukan tarif jujuran dengan bermusyawarah antar keluarga. lebih di prioritaskan jujuran, karena banyak pasangan batal nikah disebabkan tidak adanya kesepakatan jumlah jujuran, kalau mahar biasanya lebih diserahkan kepada pengantin pria. Kadada anggapan bahwa penentuan jujuran seperti menjual anak binian karena jujuran adat perkawinan banjar*”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>E, Wawancara Pribadi, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 14 April 2022.

Beliau menjawab bahwa *jujuran* penting dalam penentuan perkawinan *jujuran* berbeda dengan mahar, *jujuran* duit kesepakatan yang diukur dari banyak sedikitnya acara dan pembelian alat isi kamar, seperti ranjang lemari, dan lainnya. Sedangkan mahar adalah maskawin yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. *jujuran* diserahkan lebih dahulu, sebelum acara nikah, sedangkan mahar diberikan pada saat ijab kabul. *jujuran* dilihat dari kecantikan dan pendidikan perempuan *jujuran* dilihat dari kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujuran* ialah dengan bermusyawarah antar keluarga. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena *jujuran* digunakan untuk mengadakan acara atau selamatan perkawinan kepada pihak perempuan dan tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujuran* adat perkawinan banjar.

t. Informan kedua puluh

Nama : R  
Umur : 53 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Dahai RT.03  
Status : Ibu dari pihak perempuan

Hasil wawancara pada tanggal 18 April 2022 dengan masyarakat terkait Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin

Kabupaten Balangan. Penulis menanyakan pendapat beliau terkait dengan

Urgensi *Jujuran* :

Menurut beliau “*jujukan dalam penentuan perkawinan merupakan suatu yang penting. Jujuran berbeda dengan mahar, Mahar itu merupakan mas kawin wajib yang diucapkan saat ijab dan kabul (akad nikah) dan jujuran itu biasanya lebih ke pemberian untuk acara resepsi (walimatul ursy) dan bisa juga untuk pemberian kepada pihak istri, sebenarnya yang lebih utama adalah mahar namun dalam masyarakat lebih banyak yang mengutamakan jujuran. jujuran dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan pengantin binian. Cara menentukan tarif jujuran dengan mengikuti standar di masyarakat. bisa saja jujuran ditolak seandainya kada sesuai dengan kehendak pihak calon pengantin. Kadada anggapan jujuran itu seperti menjual anak karena jujuran merupakan hadiah dari pihak lakian kepada pihak perempuan*”.<sup>20</sup>

Beliau menjawab bahwa *jujukan* dalam penentuan perkawinan merupakan suatu yang penting. Jujuran berbeda dengan mahar, Mahar itu merupakan mas kawin wajib yang diucapkan saat ijab dan kabul (akad nikah) dan jujuran itu biasanya lebih ke pemberian untuk acara resepsi (*walimah al-urs*) dan bisa juga untuk pemberian kepada pihak istri, sebenarnya yang lebih utama adalah mahar namun dalam masyarakat lebih banyak yang mengutamakan jujuran. *jujukan* dilihat dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan. Cara menentukan tarif *jujukan* ialah dengan mengikuti standar di masyarakat. *Jujuran* dapat ditolak jika tidak sepakat dengan tarif yang diinginkan pihak calon mempelai perempuan karena tidak sesuai dengan keinginan pihak perempuan dan tidak ada asumsi bahwa penentuan *jujukan* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena *jujukan* merupakan hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

---

<sup>20</sup>R , Wawancara Pribadi, “Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan”, 18 April 2022.

## Matriks Hasil Wawancara

NO	INFORMAN	PENDAPAT
1	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = R	<i>jujuran</i> penting. <i>jujuran</i> berbeda dengan mahar. <i>jujuran</i> disebut waktu akad yang tidak disebut hanya hadiah. tarif ditentukan dari tingkat kekayaan, kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. dengan mengikuti dari standar di masyarakat. terjadi penolakan <i>jujuran</i> jika tidak sepakat dan pemberian <i>jujuran</i> tidak dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adalah kebiasaan di masyarakat.
2	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = A K	<i>jujuran</i> cukup penting. Mahar dan <i>jujuran</i> itu berbeda, mahar kewajiban dalam tradisi islam sedang kan <i>jujuran</i> kewajiban dalam tradisi adat. tarif <i>jujuran</i> ditentukan dari pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan <i>jujuran</i> dengan musyawarah. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat karena <i>jujuran</i> dianggap sebagai harga diri perempuan. Menurut beliau tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena pemberian <i>jujuran</i> merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dulu.
3	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = R	<i>jujuran</i> dan mahar penting, ketika dalam ijab qabul mahar nya di ucapkan sedangkan <i>jujuran</i> tidak..tarif <i>jujuran</i> diukur dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon mempelai perempuan. dengan melakukan musyawarah kepada calon mempelai perempuan. Merupakan hak mutlak seseorang perempuan untuk menentukan besarnya <i>jujuran</i> . dapat ditolak jika tidak sepakat karena <i>jujuran</i> sebagai bukti kejujuran dia ingin menikahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena manusia tidak diperjual belikan.

4	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = A	<i>Jujuran</i> dan mahar sama-sama penting dan wajib, untuk pelaksanaannya uang <i>jujukan</i> lebih di dahulukan karena jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Mahar di berikan saat hari pernikahan karena menjadi simbol pertama pemberian suami. tarif <i>jujukan</i> diukur dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. dengan melakukan musyawarah antar pihak orang tua dan calon mempelai perempuan. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat karena <i>jujukan</i> tidak hanya diberikan kepada mempelai perempuan tetapi juga diberikan kepada orangtua perempuan. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujukan</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujukan</i> merupakan bukti keseriusan calon mempelai laki-laki.
5	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = D R	<i>jujukan</i> tidak penting karena dalam agama Islam hanya ada mahar. mahar menjadi minoritas menurut masyarakat Paringin karena jumlahnya yang hanya sedikit, sehingga kurang di perbincangkan oleh kedua keluarga, lain halnya dengan <i>jujukan</i> perlu kesepakatan kedua belah pihak. Dampaknya hanya kurangnya pemahaman masyarakat terutama calon pasangan menikah bahwa mahar itu wajib dan <i>jujukan</i> hanya hadiah. <i>jujukan</i> ditentukan dari strata sosial, kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Cara dengan mengikuti standar yang ada di masyarakat. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat karena uang <i>jujukan</i> diperlukan untuk acara perkawinan dan biaya hidup mempelai setelahnya. Ada asumsi <i>jujukan</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena penentuan tarif <i>jujukan</i> menimbulkan hal yang negatif, apabila pihak wanita mengharapkan besarnya <i>jujukan</i> melebihi kemampuan si calon suami.
6	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = M	<i>jujukan</i> kurang penting. mahar yang disebut waktu akad. <i>jujukan</i> bayaran lain untuk acara. lebih prioritaskan mahar, karena banyak keberkahan dapat diambil dari uang mahar

		<p>untuk kehidupan selanjutnya. <i>jujuran</i> dilihat dari strata sosial, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan musyawarah. tidak ada asumsi penolakan <i>jujuran</i> persetujuan kedua belah pihak keluarga dan tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> memang merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat ketika hendak melaksanakan acara perkawinan.</p>
7	<p>Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = Hj. R</p>	<p><i>jujuran</i> penting dalam perkawinan selain merupakan adat kebiasaan juga digunakan untuk acara resepsi. berbeda, dengan mahar wajib dalam islam, mahar tidak boleh digunakan, dan jumlah mahar ditentukan seberapa mampu laki-laki memberikan nafkah perhari pada istrinya, kalo <i>jujuran</i> itu adat dalam masyarakat. Yang lebih di prioritaskan adalah mahar, karna mahar adalah salah satu ibadah pertama suami kepada istrinya. <i>jujuran</i> dilihat dari strata sosial, kekayaan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena anak tidak diperjual belikan.</p>
8	<p>Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = L</p>	<p><i>jujuran</i> penting. <i>Jujuran</i> beda sama mahar, <i>jujuran</i> untuk keluarga sedangkan mahar untuk pribadi. lebih di prioritaskan mahar pada <i>jujuran</i>, karna mahar syarat untuk nikah yang di ucapkan saat ijab kabul, dampaknya tidak ada karena lebih di utamakan dalam pernikahan. <i>jujuran</i> ditentukan dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan musyawarah antar pihak keluarga. Tidak ada asumsi <i>jujuran</i> dapat ditolak karena dalam hukum Islam tidak boleh <i>jujuran</i> sampai meberatkan calon mempelai laki-laki. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak karena <i>jujuran</i></p>

		merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat ketika hendak melaksanakan acara perkawinan.
9	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = M	<i>jujuran</i> tidak penting karena dalam agama Islam hanya ada mahar. <i>Jujuran</i> sama dengan mahar, misal <i>jujuran</i> Rp50.000.000,00. maka uang Rp50.000.000,00. juga yang digunakan untuk acara dan lainnya. kalau mahar niatnya hanya ingin menggelar acara yang mewah. dampaknya ke lebih ke acara itu yang mengakibatkan berhutang untuk menambah biaya acara karena uang mahar kurang. <i>jujuran</i> ditentukan dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan mengikuti dari standar di masyarakat. <i>jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena pihak perempuan sering kali menerapkan tarif <i>jujuran</i> yang tinggi sebagai ganti rugi untuk mebesarkan anaknya.
10	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = S	<i>Jujuran</i> dan mahar sebenarnya sama-sama penting dan wajib, tapi untuk pelaksanaannya uang <i>jujuran</i> lebih di dahulukan karna jumlahnya yang lumayan besar dan juga untuk membeli keperluan selamatan. Kalau mahar di berikan saat hari pernikahan karena menjadi simbol pertama pemberian suami. <i>jujuran</i> dilihat dari kecantikan dan pendidikan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat <i>jujuran</i> dihitung berdasarkan keperluan acara perkawinan, tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adalah adat dan budaya orang kalimantan selatan.
11	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = N	<i>jujuran</i> sangat penting. <i>jujuran</i> dengan mahar berbeda. <i>Jujuran</i> berupa sejumlah uang yang telah di sepakati kedua keluarga dan di berikan oleh calon suami untuk keperluan resepsi atau selamatan perkawinan. Mahar juga berupa uang tapi hanya sedikit kebanyakan sekitar

		Rp100.000,00. mahar sebaiknya tidak di belanjakan dan di masa sekarang uang maharnya bisa di bentuk dengan uang yang lebih kecil tapi dengan jumlah sesuai uang mahar dan di jadikan hiasan. <i>jujuran</i> dilihat dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adalah adat atau budaya turun temurun khususnya di Kalimantan Selatan.
12	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = Hj. D M	<i>jujuran</i> dan mahar penting. Mahar dan <i>jujuran</i> itu berbeda, mahar kewajiban dalam tradisi Islam sedangkan <i>jujuran</i> kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat dalam ijab qabul mahar nya di ucapkan sedangkan <i>jujuran</i> tidak di ucapkan. <i>jujuran</i> dilihat dari tingkat pendidikan, strata sosial dan kecantikan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah. tidak ada asumsi penolakan <i>jujuran</i> jika tidak sepakat karena <i>jujuran</i> kesepakatan kedua belah pihak. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> sudah menjadi tradisi ketika ingin menikah.
13	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = M. I W	<i>jujuran</i> tidak terlalu penting kalau kedua pasangan sama-sama memahami <i>jujuran</i> hanya seperti pemberian. <i>jujuran</i> dan mahar berbeda, <i>jujuran</i> uang yang diberikan kepada mempelai perempuan yang tidak disebutkan, mahar uang yang disebutkan waktu akad nikah. <i>jujuran</i> dilihat dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan mengikuti standar yang ada di masyarakat. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena kebanyakan dari pihak perempuan menerapkan tarif <i>jujuran</i> yang tinggi.

14	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = J	<i>jujuran</i> cukup penting. <i>Jujuran</i> berbeda dengan mahar. Mahar adalah salah satu syarat sah menikah, jadi tentu dampaknya adalah sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan <i>jujuran</i> hanya salah satu adat dalam suatu masyarakat termasuk di wilayah Paringin. <i>jujuran</i> dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika pihak laki-laki tidak dapat menyangupi permintaan dari pihak perempuan. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> sebagai tanda keseriusan dan untuk kelancaran urusan acara perkawinan.
15	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = Hj. S A	<i>jujuran</i> sama penting dengan mahar karna dalam pemahaman masyarakat mengatakan mahar itu ialah <i>jujuran</i> . Tidak ada perbedaan dalam <i>jujuran</i> atau mahar <i>jujuran</i> dilihat dari kebangsaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai. <i>jujuran</i> dilihat dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan mengikuti standar masyarakat. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat <i>jujuran</i> merupakan sebuah penghargaan bagi pasangan. Menurut beliau, tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> merupakan kebiasaan di masyarakat.
16	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = Hj. I	keduanya sama-sama penting. <i>Jujuran</i> dan mahar berbeda, jadi mahar syarat sah dari pernikahan sedangkan <i>jujuran</i> hanya tradisi jadi mahar yang lebih diprioritaskan. <i>jujuran</i> dilihat dari kekayaan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga. jarang terjadi asumsi penolakan <i>jujuran</i> jika tidak sepakat, tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adalah kebiasaan temurun di

		masyarakat digunakan untuk acara resepsi perkawinan.
17	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = S	<i>jujuran</i> penting. ada perbedaan antara <i>jujuran</i> dan mahar, kalau mahar uang yang disebut didalam akad nikah misalnya Rp100.000,00. sedangkan <i>jujuran</i> uang yang banyak jadi dari yang Rp30.000.000,00. itu hanya Rp100.000,00. yang jadi mahar, duit mahar itu biasanya diambil dari uang <i>jujuran</i> seharusnya mahar itu sama dengan <i>jujuran</i> yaitu yang disebut diakad, yang tidak disebut jatuhnya sebagai hadiah. <i>jujuran</i> dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan. Penentuan dengan melakukan musyawarah antar pihak keluarga. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adalah kebiasaan orang banjar ketika hendak menikah.
18	Masyarakat Paringin yang belum menikah Bapak = U	<i>jujuran</i> penting. <i>Jujuran</i> berbeda dengan mahar, karena mahar adalah kewajiban bagi pihak laki-laki menyerahkan harta berupa mahar kepada pihak perempuan. <i>jujuran</i> dilihat dari kecantikan, pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Penentuan dengan mengikuti dari standar di masyarakat. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat. tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> kebiasaan masyarakat sebelum acara perkawinan.
19	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = E	<i>jujuran</i> penting. <i>jujuran</i> berbeda dengan mahar, <i>jujuran</i> duit kesepakatan yang di ukur dari banyak sedikitnya acara dan pembelian alat isi kamar, seperti ranjang lemari, dll. Sedangkan mahar adalah maskawin yang di berikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. <i>jujuran</i> diserahkan lebih dahulu, sebelum acara nikah, sedangkan mahar diberikan pada saat ijab kabul. <i>jujuran</i> dilihat dari kecantikan dan pendidikan perempuan. Penentuan dengan bermusyawara antar keluarga. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak

		sepakat dan tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> adat perkawinan banjar.
20	Masyarakat Paringin ibu dari pihak perempuan Ibu = R	<i>jujuran</i> penting. Jujuran berbeda dengan mahar, Mahar itu merupakan mas kawin wajib yang diucapkan saat ijab dan kabul (akad nikah) dan <i>jujuran</i> itu biasanya lebih ke pemberian untuk acara resepsi ( <i>walimah al-urs</i> ) dan pemberian kepada istri, sebenarnya yang lebih utama adalah mahar namun dalam masyarakat lebih banyak yang mengutamakan <i>jujuran</i> . <i>jujuran</i> dilihat dari strata sosial, pendidikan dan pekerjaan mempelai perempuan. Penentuan mengikuti standar di masyarakat. <i>Jujuran</i> dapat ditolak jika tidak sepakat dan tidak ada asumsi bahwa penentuan <i>jujuran</i> itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena <i>jujuran</i> merupakan hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

## B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pendapat informan yakni masyarakat Paringin Kabupaten Balangan dari pihak laki-laki yang belum menikah dan dari pihak keluarga mempelai perempuan terhadap urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan dengan berbagai macam alasan yang telah diuraikan di atas ada beberapa indikator yakni mengenai kewajiban *jujuran*, dampak *jujuran* dan asumsi masyarakat ketika memperhatikan hasil wawancara kedua puluh masyarakat kecamatan Paringin Kabupaten Balangan informan yakni 10 orang dari pihak laki-laki yang belum menikah dan 10 orang dari pihak keluarga mempelai perempuan bahwa terdapat berbagai pendapat yang di

dapatkan dari hasil wawancara. Penelitian ini berfokus kepada kategori yang adalah urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan tersebut.

### **1. Kewajiban *Jujuran***

Menurut informan yang masih lajang dari pihak laki-laki dan dari pihak keluarga mempelai perempuan tentang kewajiban *jujuran* dalam penentuan perkawinan, bahwa *jujuran* adalah suatu pemberian berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad pernikahan dengan tarif yang berbeda-beda. tarif tersebut berdasarkan kualitas pihak mempelai perempuan yaitu dari tingkat pendidikan, kecantikan, pekerjaan, dan kekayaan mempelai perempuan yang terpendang. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua). *Jujuran* dibedakan dengan mahar, *jujuran* dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki.<sup>21</sup>

Biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai, barang-barang, perhiasan dan lain-lain. *Jujuran* tidak menentukan keabsahan nikah, tidak disebut atau diucapkan saat ijab kabul, sedangkan mahar disebut didalam akad nikah dan salah satu syarat nikah.<sup>22</sup> *Jujuran* pada dasarnya oleh pihak pria atau bisa juga disiapkan oleh orang

---

<sup>21</sup>Laila Ulfah Setiyawati, “*Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Utara Kalimantan Timur*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 5.

<sup>22</sup>Akhmad Saidi, “*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar*”, (Skripsi : UIN Antasari Banjarmasin, 2016), 32.

tua pihak pria yang diserahkan kepada pihak perempuan, namun uang *jujuran* tidak diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan, melainkan digunakan untuk keperluan membiayai keperluan seperangkat acara perkawinan.

Uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar paling tidak mengandung tiga tujuan. Pertama segi kedudukannya, uang *jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar. Kedua segi fungsinya, uang *jujuran* merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga. Ketiga segi tujuannya, uang *jujuran* untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah uang *jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya uang *jujuran* juga ditentukan oleh variabel status sosial perempuan dibanding status sosial pria, yang juga terkait dengan kultur dan struktur sosial masyarakat Banjar. Pada masyarakat Banjar walaupun uang *jujuran* ditentukan dan dimusyawarahkan secara bersama antara pihak pria dan pihak perempuan, namun keluarga pihak perempuan yang paling menentukan besaran mahar tersebut, sehingga tidak jarang pernikahan batal hanya karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang *jujuran*.<sup>24</sup> *Jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang *jujuran* dapat digunakan untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang *jujuran* dapat digunakan

---

<sup>23</sup>Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 2, (2019), 26.

<sup>24</sup>Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", 29.

untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh orang tua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita. *jujuran*, lazimnya berupa uang dengan nilai tertentu yang disepakati antara pihak laki-laki dan perempuan.<sup>25</sup>

Menurut informan tindakan yang dilakukan oleh pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan tarif *jujuran* berdasarkan wawancara yaitu dengan melakukan musyawarah ketika hendak memberikan *jujuran* terkait kualitas pihak mempelai perempuan, pada Kecamatan Paringin *jujuran* merupakan keharusan bukan pemberian yang bersifat sukarela *jujuran* sebagai syarat demi mewujudkan sebuah pernikahan. Meskipun *jujuran* itu bagi masyarakat wajib akan tetapi harus juga memperhatikan kondisi dari calon mempelai laki-laki. Kewajiban dalam pemberian *jujuran* di Kecamatan paringin dibagi menjadi 2 yaitu dengan penentuan tarif *jujuran* dengan menggunakan standar dan tidak menggunakan standar yang ada di masyarakat. Dari 20 informan 13 diantaranya menentukan tarif *jujuran* dengan melakukan musyawarah antar keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki sisanya mengikuti standar di masyarakat. *Jujuran* adalah adat dan budaya asli yang lahir berasal dari leluhur dan nenek moyang masyarakat Banjar yang dilaksanakan dalam perkawinan. Sedangkan mahar merupakan aturan yang berasal dari hukum Islam. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang *jujuran* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan

---

<sup>25</sup>Laila Ulfah Setiyawati, “*Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Peanajam Paser Utara Kalimantan Timur*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 6.

melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *jujuran*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dalil Walimah ini diambil dari ketentuan Allah Subhanahu wata'ala, Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ. وَابْنُ لَفْظُ لِيَحْيَى ( قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ( عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَصُفْرَةً . فَقَالَ (( مَا هَذَا ؟ )) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ (( فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْ لِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ ))

“Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu ar Rabi’ Sulaiman bin Dawud Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami dengan redaksi dari Yahya (Yahya mengatakan dengan lafadz: Mengabarkan kepada kami sedangkan dua periwayat lainnya mengatakan: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami) dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, Melihat Abdurahman Bin Auf, sementara ada noda kuning bekas wewangian (minyak wangi) pada salah satu bagian tubuh atau pakaian Abdurahman bin Auf. Lalu Nabi bertanya,”Apa ini?” Abdurahman menjawab, wahai Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan maskawin emas sebesar satu Nuwwat (Lima Dirham) Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, Bersabda, “Semoga Allah memberkahimu, Adakanlah walimah meskipun dengan memotong kambing”.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>An-Nawawi, “*Syarah Shahih Muslim*, Jilid IX, terjemahan. Ahmad Khotib”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 600.

Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimah al-'urs* adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup.<sup>27</sup> Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. menyuruh agar dilaksanakan *walimatul arusy* sebagai bentuk dari pengenalan bahwa suami istri ini telah melaksanakan akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakat, oleh karena itu harus dilakukan meskipun hanya memotong kambing, hal ini juga di maksudkan agar menyuruh suami dan istri untuk mengumukan pernikahan supaya tidak terjadi fitnah di masyarakat.<sup>28</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *walimah al-'urs*. Meskipun demikian *walimaah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

## **2. Dampak Jujuran**

Kemudian dampak dari adanya standarisasi tarif *jujuran* yakni akibat dari tingginya *jujuran* ini bukan hanya berpengaruh terhadap pihak perempuan tetapi juga bagi pihak laki-laki. Di wilayah Kecamatan Paringin banyak dijumpai laki-laki bujangan yang sudah dalam kategori wajib menikah hanya lantaran permintaan

---

<sup>27</sup>Taqiyudin Abi Bakar, "Khifayatul Ahyar", Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra , t.t.), 68.

<sup>28</sup> Neng Djubaedah, "*Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika,2010), Cet. I.146.

*jujuran* yang terlalu tinggi menyebabkan mereka terlambat untuk menikah bahkan tidak sedikit yang sudah cukup tua masih saja membujang. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-âdah al-shahîhah* (adat yang sah, benar, baik) dan *al-âdah al-fâsidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).<sup>29</sup> Jika memperhatikan ada sebuah kaidah yang menjelaskan terkait dengan adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>30</sup>

Maksudnya, tidak dianggap kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sekali terjadi dan tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum keberlakuannya.

الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

---

<sup>29</sup>H. A Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.

<sup>30</sup>H. A Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, 79.

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.<sup>31</sup>

Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-âdah al-shahîhah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.<sup>32</sup> Pembayaran *jujuran* adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Banjar Kalimantan Selatan. Walaupun praktik demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nash. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan jumlah *jujuran* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan sebuah ritual maantar *jujuran* tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Tradisi pemberian maantar *jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut; tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar dan *jujuran*, memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola

---

<sup>31</sup>H. A Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, 80.

<sup>32</sup>H. A Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, 85.

sendiri uang mahar dan *jujuran* tersebut. Maka praktik adat yang demikian tidak bertentangan dengan nash baik *al-Qur'ān* maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-âdah al-shahîhah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam. *Jumhur fuqahâ* menyepakati bahwa mahar wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya. Namun demikian, waktu penyerahan serta jenis dan jumlahnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara calon suami dan istri serta mempertimbangkan eksistensi keluarga istri.<sup>33</sup>

### 3. Asumsi Masyarakat

Masyarakat Paringin berbeda dalam menanggapi asumsi mengenai penentuan tarif *jujuran* tersebut yang dianggap seperti menjual anak perempuan ada yang setuju dengan asumsi penentuan tarif *jujuran* dianggap seperti menjual anak perempuan dan ada juga yang beranggapan penentuan tarif *jujuran* tidak menjual anak perempuan karena hal tersebut merupakan kebiasaan dari masyarakat sendiri. Dari 20 informan masyarakat terdapat 3 informan masyarakat yang mengatakan bahwa ada asumsi *jujuran* seperti menjual anaknya sendiri dengan berbagai alasan, informan pertama menurut Bapak = D R mengatakan ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena penentuan tarif *jujuran* menimbulkan hal yang negatif, apabila pihak wanita mengharapkan besarnya *jujuran* melebihi kemampuan si calon suami. Informan Kedua menurut Bapak = M mengatakan ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti

---

<sup>33</sup>Welhendri Azwar, “*Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*”, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 5.

menjual anak perempuan karena pihak perempuan sering kali menerapkan tarif *jujuran* yang tinggi sebagai ganti rugi untuk mebesarkan anaknya. Informan ketiga menurut Bapak = M.I.W mengatakan ada asumsi bahwa penentuan *jujuran* itu dianggap seperti menjual anak perempuan karena kebanyakan dari pihak perempuan menerapkan tarif *jujuran* yang tinggi.

Uang *jujuran* merupakan pemberian dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga bukan seperti menjual anak perempuan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Tradisi pemberian maantar *jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut, tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah mahar dan *jujuran*, memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah mahar yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang mahar dan *jujuran* tersebut. Maka praktik adat yang demikian tidak bertentangan dengan nash baik *al-Qur'ān* maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-âdah al-shahîhah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam. *Jumhur fuqahâ* menyepakati bahwa mahar wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya. Namun demikian, waktu penyerahan serta jenis dan jumlahnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara calon suami dan istri serta mempertimbangkan eksistensi keluarga istri.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Welhendri Azwar, “*Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*”, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 5.

Jadi urgensi *jujuran* dalam pernikahan di beberapa masyarakat kota Paringin ditemukan bahwa di Paringin tidak ada adat tertulis tentang *jujuran* hanya ada kebiasaan masyarakat yang menyamakan *jujuran* dengan mahar. Sedangkan di wilayah masyarakat Banjar menganggap bahwa *jujuran* dan mahar berbeda. Sebagian masyarakat pendatang ada yang tidak mengikuti adat masyarakat Paringin. Dan yang menjadi masalah adalah masyarakat yang menyamakan *jujuran* dengan mahar ini dan jadinya mahar terkesan mahal dan memberatkan pihak laki-laki. Pada masyarakat Paringin *jujuran* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki meskipun begitu ada masyarakat yang beranggapan bahwa ini bukan suatu keharusan terkait standarisasinya ada yang menggunakan standar dan ada yang tidak, yang disebabkan oleh karena kualitas dari segi pendidikan calon mempelai perempuan, kedua dianggap gengsi oleh masyarakat lain jika tidak ada *jujuran* sehingga tidak jadi menikah dan itu menimbulkan mudharat, ketiga menyesuaikan dengan strata sosial, keempat berdasarkan *jujuran* mitsil yang terjadi di Kecamatan Paringin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa tradisi *jujuran* itu berdasarkan asas kerelaan dan kesepakatan antar pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Penentuan nilai *jujuran* tersebut dianjurkan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki satu sisi berdasarkan dari perempuan di masyarakat tersebut. Urgensi *jujuran* dalam pernikahan di daerah Paringin membuktikan bahwa *jujuran* itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki berdasarkan kualitas pendidikan calon mempelai perempuan, asumsi yang kedua adalah karena gengsi dengan masyarakat lain, penyesuaian dengan strata sosial, dan berdasarkan *jujuran* mitsil atau standarisasi *jujuran* yang ada di Kecamatan Paringin.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan saran terkait sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk meneliti tentang apakah perempuan itu dijual ketika menentukan *jujuran* atau tidak di wilayah masyarakat Banjar.
2. Kepada masyarakat yang akademis yang akan melakukan penelitian lebih dalam lagi agar lebih mengembangkan penelitian ini agar bisa lebih baik di masa mendatang.